



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 175 Km. 14 Banyumanik - Semarang Telp. (024) 8660825. Fax. (024) 8660884

Semarang, 03 Mei 2021

Nomor : 142 /S/XVIII.SMG/05/2021  
Lampiran : Satu Berkas  
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan  
Keuangan Pemerintah Kabupaten  
Demak Tahun Anggaran 2020

**Kepada Yth.  
Bupati Demak**  
Di  
Demak

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara serta Undang-Undang terkait lainnya telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Demak dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Demak TA 2020 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

**1. Opini atas Laporan Keuangan**

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan pendapat **“Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”** atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020.

**2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain:

- a. Kekurangan volume atas enam pekerjaan dan denda keterlambatan belum dikenakan mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp288,911 juta dan Rp41,879 juta dan
- b. Penatausahaan Aset Tetap belum tertib mengakibatkan laporan Kartu Inventaris Barang (KIB) tidak informatif dalam mendukung penyajian Aset Tetap di Neraca serta risiko kehilangan aset.

Berdasarkan kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Demak agar memerintahkan:

- a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Kepala Dinas Kesehatan untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran sebesar Rp288.911 juta (Rp118.340 juta + Rp88.221 juta + Rp9.660 juta + Rp729 ribu + Rp48.168 juta + Rp23.791 juta) dan denda keterlambatan sebesar Rp41.879 juta dengan menagih kepada penyedia dan selanjutnya menyetorkan ke Kas Daerah; dan
- b. Sekretaris Daerah selaku Pengelola BMD untuk menginstruksikan kepada Kepala BPKPAD selaku Pembantu Pengelola Barang supaya lebih cermat dalam menyajikan informasi di KIB.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 41.A/LHP/XVIII.SMG/04/2021 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor 41.B/LHP/XVIII.SMG/04/2021, masing-masing bertanggal 28 April 2021.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Perwakilan Provinsi Jawa Tengah**

**Kepala,**



**Ayub Amali, S.E., M.M., Ak., CSFA., CA.**

Tembusan:

1. Anggota V BPK;
2. Auditor Utama KN V BPK;
3. Inspektur Utama BPK;
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK;
5. Inspektur Kabupaten Demak.